



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 1 September Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp5.526.165.272.537,00 bertambah/berkurang sebesar Rp1.438.172.752.745,00 sehingga menjadi Rp6.964.338.025.282,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp5.426.165.272.537,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp1.301.833.646.202,00
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp6.727.998.918.739,00

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp5.526.165.272.537,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.438.172.752.745,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp6.964.338.025.282,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp100.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp148.339.106.543,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp248.339.106.543,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		Rp12.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp236.339.106.543,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp3.568.765.858.037,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (22.686.231.927,00)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp3.546.079.626.110,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp1.783.725.577.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.314.726.413.298,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp3.098.451.990.298,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp73.673.837.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.793.464.831,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah perubahan		Rp83.467.302.331,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp2.810.094.128.867,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 17.267.321.989,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp2.827.361.450.856,00

- b. Retribusi daerah;
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp42.368.639.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp42.368.639.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp51.600.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp51.600.000.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp664.703.090.170,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)Rp | <u>(39.953.553.916,00)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp624.749.536.254,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp1.783.725.577.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) Rp | <u>1.314.726.413.298,00</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp3.098.451.990.298,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | |
|--|-------------|--------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp0,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp73.673.837.500,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) Rp | <u>9.793.464.831,00</u> |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp83.467.302.331,00 |
- b. Dana darurat
- | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | Rp0,00 |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|-------------|--------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp0,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp3.551.238.037.303,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 956.856.109.151,00</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp4.508.094.146.454,00 | |
- b. Belanja modal:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp717.861.345.234,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp350.881.457.164,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp1.068.742.802.398,00 | |
- c. Belanja tidak terduga:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp109.001.076.430,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp159.001.076.430,00 | |
- d. Belanja transfer:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp1.207.065.890.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 21.434.110.000,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp1.228.500.000.000,00 | |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.542.125.325.640,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 233.721.117.102,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.775.846.442.742,00 | |
- b. Belanja barang dan jasa:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.852.529.241.583,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 175.053.611.216,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp2.027.582.852.799,00 | |
- c. Belanja bunga:
- | | |
|---|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp0,00 | |
- d. Belanja subsidi:
- | | |
|---|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0,00 | |

- e. Belanja hibah:
- 1) Semula Rp155.063.470.080,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp549.586.380.833,00
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp704.649.850.913,00
- f. Belanja bantuan sosial:
- 1) Semula Rp 1.520.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(1.505.000.000,00)
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah
Perubahan Rp15.000.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah:
- 1) Semula Rp80.984.919.250,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.256.881.500,00
- Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp87.241.800.750,00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin:
- 1) Semula Rp 102.879.703.663,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 150.431.846.973,00
- Jumlah belanja modal peralatan dan mesin
setelah perubahan Rp253.311.550.636,00
- c. Belanja modal bangunan dan gedung:
- 1) Semula Rp119.923.621.821,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 50.062.260.376,00
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung
setelah perubahan Rp169.985.882.197,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
- 1) Semula Rp402.837.967.900,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp121.428.943.328,00
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
setelah perubahan Rp524.266.911.228,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya:
- 1) Semula Rp 8.435.132.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp24.823.404.887,00
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah perubahan Rp33.258.537.487,00
- f. Belanja modal aset tidak berwujud:
- 1) Semula Rp 2.800.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(2.121.879.900,00)
- Jumlah belanja modal aset tidak berwujud
setelah perubahan Rp678.120.100,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula Rp 50.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp109.001.076.430,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp159.001.076.430,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil:

1) Semula Rp1.207.065.890.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 17.934.110.000,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp1.225.000.000.000,00

b. Belanja bantuan keuangan:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp3.500.000.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp3.500.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:

1) Semula Rp100.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp148.339.106.543,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp248.339.106.543,00

b. Pengeluaran pembiayaan:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp12.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp12.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1) Semula Rp100.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp148.339.106.543,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp248.339.106.543,00

b. Pencairan dana cadangan:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah

Perubahan Rp0,00

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- | | | |
|--------------------------|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- | | | |
|--------------------------|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- | | | |
|--------------------------|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- | | | |
|--------------------------|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
- | | | |
|--------------------------|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
- b. Penyertaan modal daerah;
- | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>12.000.000.000,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp12.000.000.000,00
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- | | | |
|--------------------------|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,00

- d. Pemberian pinjaman daerah;
- | | | |
|--------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- | | | |
|--------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Oktober 2021


GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (5-178/2021)